



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 5**

**TAHUN : 2015**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk

Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADYS adalah seluruh Pendapatan Asli Daerah di luar hasil

Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **OBJEK LLPADYS**

#### **Pasal 2**

Objek LLPADYS terdiri dari :

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah;
- f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana atau konsultan perencana atau konsultan pengawas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- h. pendapatan denda Pajak Daerah;
- i. pendapatan denda Retribusi Daerah;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- l. fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum;

- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. pendapatan dari jasa layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- o. denda atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- p. hasil dari pemanfaatan kekayaan Daerah;
- q. pendapatan dari pengelolaan dana bergulir;
- r. pendapatan dari dana pembinaan dan jasa pelayanan pengelolaan Badan Usaha Kredit Perdesaan;
- s. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- t. hasil penjualan barang atas penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- u. pendapatan denda pemanfaatan aset Daerah;
- v. pendapatan dari tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
- w. pengembalian atas donasi yang diterima oleh Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan
- x. bentuk-bentuk pendapatan lainnya yang merupakan hak Daerah.

### **Pasal 3**

LLPADYS meliputi wilayah Daerah atau daerah lain dimana objek LLPADYS berada.

### **BAB III**

#### **PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 4**

Mekanisme penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban mengacu pada ketentuan yang

mengatur mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah.

### **Pasal 5**

Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan nilai penerimaan LLPADYS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan hasil penerimaan yang akan disetor ke Kas Daerah.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 6**

- (1) Kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya LLPADYS tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan.
- (2) Sumber-sumber LLPADYS yang selama ini telah diterima dan/atau diakui sebagai penerimaan bukan Pajak Daerah, penerimaan bukan Retribusi Daerah, dan penerimaan bukan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap dinyatakan sebagai LLPADYS.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :  
a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1991 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Untuk Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 1992 Nomor 1 Seri D); dan

b. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 27 Maret 2015

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 24 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2015 NOMOR 5**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON  
PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 5 / 2015**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH**

**I. UMUM**

Berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan tentang perlu adanya ketentuan peraturan tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengaturan LLPADYS dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan dasar hukum penerimaan LLPADYS. Sedang tujuan pengaturan LLPADYS adalah terwujudnya penerimaan LLPADYS secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan” yaitu hasil penjualan aset yang telah dihapus secara tunai atau angsuran.

Contoh : penjualan bongkaran gedung dan jembatan, mesin, kendaraan bermotor, dan lain lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Contoh pendapatan dari pengembalian, yaitu pengembalian kelebihan pembayaran gaji, uang perjalanan dinas, uang muka, dan lain-lain.

Huruf l

Penggunaan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum di luar retribusi, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Contoh penggunaan toilet umum :

a. di terminal oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;

b. di pasar oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.

Huruf q  
Cukup jelas.

Huruf r  
Cukup jelas.

Huruf s  
Cukup jelas.

Huruf t  
Cukup jelas.

Huruf u  
Cukup jelas.

Huruf v  
Cukup jelas.

Huruf w  
Cukup jelas.

Huruf x  
Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “atau daerah lain dimana objek LLPADYS berada” adalah penerimaan dari daerah lain. Contoh penerimaan dari Badan Usaha Kredit Pedesaan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.